

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen menurut Hukum Positif

Asal muasal kata “konsumen” berasal dari terjemahan dari kata “consumer,” yang secara harfiah merujuk kepada setiap individu yang memanfaatkan barang.¹ Dalam UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen didefinisikan sebagai:

“setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain, dan tidak diperdagangkan.”²

Pandangan yang berbeda menyatakan bahwa konsumen adalah individu atau kelompok yang berperan sebagai pembeli atau pengguna akhir suatu aset, produk, layanan, atau kegiatan tertentu.³ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen adalah individu yang menggunakan produk, baik berupa barang atau jasa, yang diproduksi oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Perlindungan konsumen adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, bertujuan untuk melindungi mereka dari potensi kerugian yang mungkin timbul dari kebutuhan-kebutuhan mereka.⁴ Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013): 15.

² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Kencana, 2018): 4.

⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014): 7.

Konsumen, perlindungan konsumen didefinisikan sebagai berikut :

“Segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen”.⁵

Menurut Az. Nasution, ia menyampaikan pandangan bahwa hukum konsumen melibatkan regulasi atau ketentuan yang mengatur, dengan ciri-ciri yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Secara esensial, hukum konsumen dapat diartikan sebagai sekumpulan prinsip dan aturan hukum yang mengatur hubungan serta masalah-masalah yang terkait dengan penggunaan barang dan/atau jasa dalam kehidupan masyarakat.⁶

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, mencakup perlindungan terhadap barang dan jasa. Mulai dari tahap operasional dalam mendapatkan barang atau jasa tersebut hingga dampak yang muncul akibat penggunaannya.

Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai konsumen dan hukum perlindungan konsumen di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen mencakup berbagai usaha yang dilakukan oleh konsumen untuk memastikan serta melindungi kepentingan mereka. Hal ini bertujuan agar kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dengan memastikan kelancaran aktivitas mereka, sambil mencegah timbulnya kerugian yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa hukum perlindungan konsumen menjadi dasar hukum yang mengatur berbagai kegiatan sehari-hari yang melibatkan pelaku usaha.

⁵ nanci Yosepin Simbolon, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Berdasarkan Uu No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” *Jurnal Ilmiah Simantek* 4, no. 1 (2020): 96–102.

⁶ A. A. Istri Ari Atu Dewi Made Sintha Dewi Pradnyanareswari Dewantara, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan,” *Jurnal Kertha Semaya* 11, No. 4 (2023): 872–84.

b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas hukum adalah landasan hukum dan peraturan pelaksanaannya. Ketika asas-asas hukum yang menjadi landasan dikesampingkan, maka pondasi hukum dan seluruh peraturan perundang-undangan pelaksanaannya akan runtuh. Asas-asas yang ada dalam praktek bisnis memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, dan upaya perlindungan ini melibatkan kerjasama antara semua pihak terkait, termasuk warga negara, pelaku usaha, dan pemerintah. Dasar hukum untuk perlindungan konsumen ini diatur oleh lima asas sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berikut adalah kelima asas tersebut:⁷

- 1) Prinsip manfaat bertujuan untuk menetapkan bahwa setiap tindakan terkait penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha.
- 2) Prinsip keadilan bermaksud untuk mengoptimalkan partisipasi semua pihak dan memastikan bahwa konsumen dan pelaku usaha memiliki peluang yang setara untuk memperoleh hak dan kewajiban mereka secara adil.
- 3) Prinsip keseimbangan bermaksud agar perlindungan konsumen menciptakan keseimbangan baik secara material maupun spiritual antara konsumen, pelaku ekonomi, dan negara.
- 4) Prinsip keamanan dan keselamatan menjamin keselamatan dan keamanan konsumen dalam penggunaan dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Prinsip kepastian hukum dimaksudkan agar pengusaha dan konsumen dapat tunduk pada hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam

⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

pelaksanaan perlindungan konsumen, dengan negara menjamin kepastian hukum.⁸

Ruang pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mencakup peningkatan nilai konsumen dengan memajukan kesadaran, pengetahuan, ketekunan, keterampilan, dan kemandirian konsumen, sehingga mereka dapat melindungi diri dan mengadopsi sikap usaha yang bertanggung jawab. Dengan merinci aspek-aspek tersebut, tujuan dari perlindungan konsumen adalah:

- 1) Peningkatan kesadaran, kapasitas, dan kemandirian konsumen untuk mampu menjaga diri sendiri.
- 2) Peningkatan martabat konsumen dengan mencegah mereka mendapatkan dampak negatif dari penggunaan barang atau jasa.
- 3) Memperkuat hak konsumen untuk memilih, menetapkan, dan menuntut hak-hak mereka sebagai konsumen.
- 4) Membangun sistem perlindungan konsumen yang mencakup kepastian hukum, transparansi informasi, dan akses yang mudah terhadap informasi.
- 5) Menyadarkan pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen, sehingga mendorong terbentuknya sikap jujur dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha.
- 6) Peningkatan kualitas barang atau jasa dengan menjamin kelangsungan produksi, kesehatan, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan konsumen.⁹

Secara umum, mengenai prinsip dan tujuan yang terkandung dalam undang-undang perlindungan konsumen ini dijelaskan bahwa perlindungan bermakna melindungi entitas tersebut dari kerugian dan memikul

⁸Ahmad Syaifudin Fakultas Roikhul Khumar, Suratman, 'Tanggung Jawab Perusahaan Layanan Pengiriman Atas Hilangnya Barang Dalam Perspektif Hukum Pengangkutan', *Jurnal Dinamika*, 29.2 (2023), 7682–7700.

⁹ Ismail Koto Ahmad Fauzi, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Produk Cacat," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 3 (2022): 1493–1500, <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.899>.

tugas besar dan mulia dalam membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagai konsumen yang menggunakan barang atau jasa, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati. Memahami dengan baik hak-hak konsumen menjadi elemen kunci untuk menjadi konsumen yang cerdas dan mampu mandiri dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, tujuan utama adalah memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai kapan terjadinya tindakan yang tidak adil atau merugikan bagi mereka, sehingga konsumen memiliki peluang untuk mengupayakan hak-hak mereka. Ini menandakan bahwa konsumen diharapkan tidak tinggal diam saat hak-hak mereka dilanggar oleh pelaku usaha.¹⁰

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat sejumlah hak konsumen yang diberikan dan dilindungi oleh undang-undang, meliputi:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta menerima mereka sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan terkait barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara layak.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima

¹⁰ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008): 18.

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi standar yang seharusnya.

- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹¹

Setiap konsumen pastinya berharap tidak mengalami kerugian setelah memanfaatkan atau menggunakan barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, pelaku usaha harus menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai barang dan/atau jasa tersebut, sehingga konsumen dapat memanfaatkannya dengan baik. Pelaku usaha wajib menjamin hak-hak konsumen dalam konteks perlindungan konsumen, terutama hak konsumen untuk memperoleh informasi yang tepat dan benar mengenai kondisi serta jaminan terkait barang dan/atau jasa yang digunakan.

Kewajiban konsumen, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mencakup langkah-langkah berikut:

- 1) Menelusuri atau mengikuti panduan informasi dan prosedur penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa untuk menjaga keamanan dan keselamatan.
- 2) Bertindak dengan itikad baik ketika melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang telah disetujui.
- 4) Terlibat dalam proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan sikap yang patut.¹²

d. Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Kumpulan hukum ekonomi syariah, dikenal sebagai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adalah pedoman ekonomi yang sudah diatur berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam yang bersumber dari hukum

¹¹ Fransiska Novita Eleanora, Sugeng, and Rama Dhianty, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Hak-Hak Konsumen Melalui Sarana Edukasi," *Gorontalo Law Review* 6, no. 1 (2023): 1–8.

¹² Nurul Tika Pratiwi and Aprina Chintya, "Studi Komperatif Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam," *Jurnal Fikri* 2, no. 8 (2017): 143–71.

fiqih. Informasi ini telah diuraikan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.¹³

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau sering disingkat dengan KHES yang bersumber dari fiqih, sepertinya kurang tepat jika menggunakan istilah Hukum Ekonomi Syariah karena kata syariah memiliki makna yang kuat kaitannya dengan peraturan yang sifatnya asas, tetap, dan menyeluruh. Namun hukum ekonomi syariah biasanya tidak menjamin apa yang ada didalamnya tidak menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang bersifat tetap, karena didalam Hukum Ekonomi Syariah penjelasannya berasal dari pemikiran para manusia. Karena Hukum Ekonomi Syariah bersumber dari fiqih yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹⁴

Oleh karena itu hukum ekonomi syariah juga sering kali dikaitkan dengan hukum yang mengatur tentang tingkah laku manusia seperti melaksanakan praktik jual beli atau bertransaksi yang berdasarkan hukum islam. Dengan didasarkan hukum islam bertujuan untuk terhindar dari permasalahan yang sifatnya komersial maupun non komersial yang terjadi saat bertransaksi. Dengan melakukan transaksi berdasarkan hukum islam juga harus mempunyai akad yang didasarkan dari hukum ekonomi islam seperti akad kebebasan atau akad yang berkaitan dengan perjanjian atau sering disebut dalam hukum islam adalah *huriyyatul aqad* yaitu prinsip atau asas yang menjelaskan bahwa setiap orang bisa mendirikan aqad tanpa adanya norma-norma yang sudah ditetapkan undang-undang syariah dan di dalam hurriyatul aqad juga dapat memasukkan ketentuan sendiri untuk melaksanakan suatu kepentingan

¹³ Nashihul Ibad Elhas, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam," *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2020): 62–71.

¹⁴ Yeni Lestari, Desi Amalia, and Kholid Hidayatullah, "Studi Komparatif Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang No . 8 Tahun 1999 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari ' Ah (Khes)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 17197–214.

tanpa adanya pelanggaran system umum, tujuan, dan kode etik dalam syariat islam.

Aturan tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Di dalamnya tercantum prinsip-prinsip dan aspek ekonomi syariah yang mengatur tentang perlindungan, yang merupakan hasil usaha pemerintah untuk menetapkan peraturan hukum yang bertujuan menjaga dan melindungi baik pihak konsumen maupun produsen dalam setiap proses transaksi. Pemerintah turut menetapkan peraturan hukum yang menangani isu perlindungan konsumen, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pasal tersebut menegaskan bahwa perlindungan konsumen dirancang untuk memberikan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karakteristik hukum perlindungan konsumen membatasi sejauh apa konsumen dapat mengakses barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka maupun kebutuhan orang lain.¹⁵

e. **Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam**

Perlindungan konsumen dalam ajaran Islam bermula ketika Nabi Muhammad SAW terlibat dalam kegiatan berdagang, membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid, dan memberikan imbalan atau kompensasi sebagai tindakan yang mengindikasikan kepedulian terhadap konsumen. Bahkan, hal ini terjadi sebelum beliau diangkat sebagai Rasul. Kata "*konsumen*" tidak memiliki definisi yang jelas dalam Islam, menurut penulis ada dua istilah dalam menyebut konsumen yaitu pembeli dan penyewa (*musta'jir*). Ini

¹⁵ M Yusri, "Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ulumuddin* 7, no. 1 (2011): 52–66.

didasarkan pada konsep Islam tentang ijarah dan perdagangan.¹⁶

Perlindungan konsumen dalam hukum Islam mengutamakan nilai-nilai Islam daripada nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Perlindungan konsumen dalam hukum Islam menciptakan perlindungan yang memberikan keuntungan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta menjamin pelaksanaan usaha.

Dalam perspektif Islam, Muhammad Al-Amin menyatakan bahwa konsumen dapat didefinisikan sebagai individu, kelompok, atau entitas hukum yang menggunakan suatu harta atau jasa dengan berdasarkan hak yang sah. Pemanfaatan tersebut dapat melibatkan penggunaan akhir atau sebagai komponen produksi berikutnya.¹⁷ Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konteks Islam, konsumen merujuk pada individu atau kelompok yang menggunakan suatu barang atau jasa, tanpa membedakan apakah mereka pengguna akhir atau pengguna sementara.

f. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

Terdapat empat asal hukum Islam yang diterima secara umum oleh para fuqaha, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Al-Qur'an diakui sebagai sumber hukum utama (primer) dalam Islam, dan Sunnah dianggap sebagai sumber hukum kedua (sekunder) setelah Al-Qur'an. Jika tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum utama (primer).

Ijma' merujuk pada kesepakatan yang dihasilkan oleh seluruh mujtahid umat Islam pada suatu periode setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai hukum

¹⁶ Amanda Tikha Santriati, "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999," *Opinia De Journal* 2, no. 2 (2022): 32–51.

¹⁷ Muhammad Yusri, "Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 1–15, <https://doi.org/10.30651/justeko.v3i1.2963>.

syariah terkait suatu peristiwa atau kasus tertentu. Pemanfaatan *ijma'* sebagai sumber hukum hanya diperbolehkan ketika tidak terdapat penjelasan atau ketentuan hukum dalam Al-Qur'an atau Sunnah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Qiyas merupakan proses mengaitkan suatu kejadian yang memiliki nash dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh nash tersebut. Pendekatan ini didasarkan pada *illat* hukum yang terdapat dalam konteksnya.¹⁸

Adapun nash-nash Al-Qur'an yang mendasari perlindungan konsumen antara lain Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُكُمْ أَن لَّا تُبَدِّلُوا
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مِثْلِهَا ۗ وَاللَّهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu. Ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.”¹⁹

Dalam ayat 1 surat Al-Maidah, Islam memberikan ajaran kepada pengikutnya untuk mematuhi janji-janji, baik itu janji dalam perjanjian antara hamba dan Allah atau antara sesama manusia, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah.

Salah satu bagian lain dari Al-Qur'an yang bisa dijadikan fondasi untuk melindungi hak konsumen adalah pada ayat 181 hingga 183 dalam surat Asy-Syu'ara:

¹⁸ Nurhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999,” *Jurnal Ius* 3, No. 9 (2015): 526–42.

¹⁹ Al-Qur'an, al-Maidah ayat 1, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an)

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya : “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugi, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia tentang hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”²⁰

Ayat 181 hingga 183 dalam surat Asy-Syu'ara menginstruksikan untuk tidak merugikan hak-hak individu demi keuntungan pribadi, melibatkan prinsip-prinsip seperti menjaga keadilan, mematuhi perjanjian yang telah dibuat, dan menolak tindakan-tindakan yang melanggar etika, termasuk namun tidak terbatas pada pencurian, korupsi, dan perbuatan tercela lainnya.

Di samping itu, terdapat hadis yang dapat menjadi dasar hukum untuk perlindungan konsumen, salah satunya adalah hadis Rasulullah yang melarang tindakan curang. Sebagai contoh, hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah r.a:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

Artinya : “Bahwasanya Rasulullah SAW, melewati sebuah tumpukan makanan, lalu beliau memasukkkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut, dan tangan beliau akhirnya menjadi basah, lalu beliau bersabda. ‘Apa ini wahai penjual makanan? Dia menjawab. ‘Makanan ini telah tertimpa

²⁰ Al-Qur'an, as-Syu'araa ayat 181-183, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an)

air hujan wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda, ‘tidakkah lebih baik kamu meletakkannya di atas yang lain hingga terlihat oleh orang-orang, dan barang siapa yang berlaku curang maka bukanlah dari golonganku.” (H.R. Muslim).

Hadis tersebut mengungkapkan larangan Islam terhadap tindakan curang dalam konteks ekonomi dan mengancam sanksi serius bagi pelakunya. Agama Islam menetapkan tanggung jawab bagi setiap pengikutnya untuk berperilaku jujur dan menghindari segala bentuk penipuan serta pengkhianatan dalam transaksi ekonomi.²¹

g. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

Dalam rangka menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam aktivitas perdagangan atau bisnis. Hukum Islam menetapkan beberapa prinsip yang digunakan sebagai dasar untuk transaksi adalah sebagai berikut :

- 1) *At-Tauhid* merupakan pondasi keselamatan untuk usaha yang merupakan dasar tertinggi dari hukum Islam.
- 2) *Istikhlaf* adalah prinsip ini menegaskan bahwa segala yang dimiliki oleh manusia merupakan amanah dari Allah SWT, dan kewajiban manusia adalah menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.
- 3) *Al-Ihsan* merupakan asas yang melakukan perbuatan baik kepada orang lain tanpa memaksakan sesuatu.

Dari ketiga prinsip tersebut, timbul prinsip amanah yang menyoroti kewajiban setiap pelaku usaha terhadap peran mereka dalam menciptakan masa depan dunia, dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya, asas *ash-shidiq* adalah asas yang menunjukkan cara bertindak jujur dalam usaha, asas *al-adl* merupakan asas yang memberikan keseimbangan, keadilan, dan

²¹ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulughul Maram: Fiqhul Islam 5*, penj. Muhammad Iqbal, (Jakarta: Darul Haq,2005), 122-123.

kesetaraan yang berkaitan dengan bagaimana segala sesuatu di alam semesta ini selaras satu sama lain. asas *al-khiyar* digunakan untuk mencegah perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen, asas ta'awun merupakan asas tolong menolong antara sesama manusia

Perlindungan konsumen dalam Islam juga memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk menghasilkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan meningkatkan tujuan syara' dan memperoleh keuntungan serta menghindari kerusakan.²²

2. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, dijelaskan mengenai definisi pelaku usaha, yang dapat diartikan sebagai:

“setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Berdasarkan deskripsi yang diberikan bisa diketahui bahwasanya pelaku usaha digolongkan kedalam distributor, pedagang, importer koperasi, BUMN, korporasi, perusahaan dan bentuk lainnya.²³

Pendapat lain juga menyatakan jika pelaku usaha merupakan individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi barang atau jasa. Pelaku usaha dapat berasal dari individu, perusahaan, badan usaha, atau organisasi ekonomi lainnya. Nilai ekonomi barang atau jasa yang dihasilkan juga akan berubah setelah proses

²² Choirunnisak, “Sosialisasi Perlindungan Konsumen Dalam Islam Di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 72–78.

²³ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

produksi. Pelaku usaha sebgaiian besar bekerja untuk memproduksi barang atau jasa, yang membutuhkan modal dan tenaga kerja.²⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disarikan bahwa pelaku usaha merujuk kepada entitas atau individu yang terlibat dalam kegiatan produksi barang atau jasa, baik dalam bentuk usaha perorangan maupun badan usaha.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Disamping mengatasi hak dan tanggung jawab konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga merinci hak dan kewajiban yang harus diemban oleh pelaku usaha. Dalam rangka operasional bisnis, undang-undang ini memberlakukan hak-hak spesifik dan memberikan peraturan mengenai kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Regulasi ini diterapkan untuk membentuk relasi yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, serta menciptakan lingkungan bisnis yang menguntungkan bagi perkembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Hak-hak yang diberikan kepada pelaku usaha menurut Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mencakup hal-hal berikut:²⁵

- 1) Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang dilakukan dengan niat yang tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri secara layak dalam proses penyelesaian hukum sengketa konsumen.

²⁴ Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Grasindo, 2006): 3.

²⁵ Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- 4) Hak untuk memulihkan reputasi baik apabila secara hukum terbukti bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam regulasi hukum lainnya.

Adapun tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Bertindak dengan itikad baik saat menjalankan kegiatan usahanya.
- 2) Menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa, sambil memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya.
- 3) Memperlakukan dan melayani konsumen secara adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
- 4) Menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 6) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian yang timbul dari penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁷

²⁶ Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁷ Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 659–66, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.

Dalam konteks perlindungan konsumen, terdapat dua pihak yang saling terkait, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Kedua subjek ini memiliki hubungan yang bersifat menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan. Keterkaitan ini muncul karena adanya kesamaan kebutuhan dan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha memerlukan konsumen sebagai pihak yang mendukung kelangsungan usahanya, dan sebaliknya.

c. **Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Pentingnya prinsip kewajiban dalam konteks hukum perlindungan konsumen menjadi sangat mencolok. Saat terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, dibutuhkan analisis yang mendalam untuk menetapkan pihak mana yang harus bertanggung jawab dan sejauh mana kewajiban tersebut dapat diimputasikan kepada pihak terkait.

Pasal 19 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membahas secara rinci mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Berikut adalah isi pasal tersebut:

- 1) Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Kompensasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat berupa pengembalian dana atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis dengan nilai yang setara, atau memberikan perawatan kesehatan dan/atau santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Proses pemberian kompensasi dilaksanakan dalam jangka waktu 7 hari setelah transaksi selesai.
- 4) Pemberian kompensasi seperti yang disebutkan pada ayat 1 dan ayat 2 tidak meniadakan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut terkait dengan adanya kesalahan.
- 5) Ketentuan yang diatur pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa

kesalahan tersebut merupakan kesalahan yang dilakukan oleh konsumen.

Oleh karena itu, Pasal 19 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen membahas tentang situasi di mana konsumen mengalami kerugian, baik dalam bentuk kerusakan, pencemaran, atau dampak finansial dan kesehatan akibat mengonsumsi produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha. Perusahaan diwajibkan melakukan pembayaran kompensasi dalam bentuk pengembalian dana, penggantian barang, pemberian perawatan, atau pemberian hadiah. Proses pemberian kompensasi atas kerusakan dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari setelah tanggal transaksi.²⁸

3. Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Dari segi etimologi, istilah *Ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*,” yang memiliki arti *Al 'Iwadhu* atau dapat diartikan sebagai ganti.²⁹ Dalam bentuk lain, kata *ijarah* juga dikatakan sebagai nama *al-ijarah* yang berarti upah atau sewa.³⁰ Dalam istilah terminologi, terdapat beberapa definisi tentang *al-ijarah* yang telah diuraikan oleh para ulama fiqh. Ulama dari mazhab Hanafiyah mendeskripsikan *ijarah* sebagai suatu transaksi yang melibatkan pemanfaatan dengan imbalan, sementara ulama dari mazhab Syafi'iyah mendefinisikannya sebagai suatu transaksi yang terkait dengan manfaat tertentu, yang bersifat mubah, dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan yang telah ditentukan. Para ulama dari mazhab Malikiyah dan Hanabilah mengartikan *ijarah* sebagai memberikan hak kepemilikan terhadap manfaat

²⁸ Ayub A. Utomo, ‘Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Produk Cacat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, *Jurnal Lex Privatum*, 7.6 (2019), 31-39.

²⁹ Puji Kurniawan, “Analisis Kontrak Ijarah,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 201–13, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388>.

³⁰ Mawar Jannati Al Fasiri, “Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah,” *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 236, <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446>.

suatu barang yang dianggap mubah dalam jangka waktu tertentu, yang disertai dengan imbalan. Secara mendasar, keempat ulama ini memiliki konsep yang serupa dalam pemahaman tentang ijarah.³¹

Fatwa Dewan Syariah Nasional, mengartikan *ijarah* merupakan akad pemindahan hak pakai (manfaat) barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau gaji, tanpa disertai peralihan hak atas barang, sehingga akad ijarah tidak mengubah status barang itu sendiri, tetapi hanya mengalihkan penggunaannya dari penyewa ke penyewa.³²

Al-Ijarah merujuk pada perjanjian pemindahan hak penggunaan atas barang atau jasa, di mana pihak yang memanfaatkan membayar biaya sewa tanpa melibatkan pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut. Contohnya adalah sewa mobil, menyewa rumah, dan layanan lainnya. Dalam konteks umumnya, ijarah mengacu pada pembayaran sewa yang diberikan kepada individu yang telah menyelesaikan tugasnya, yang pada dasarnya adalah pengalihan hak manfaat sebagai imbalan sewa dalam hal penyewaan aset atau barang, serta upah dalam hal sewa jasa.³³

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* dapat dipahami sebagai menukarkan sesuatu dengan imbalan, dalam Bahasa Indonesia yaitu sewa menyewa dan upah mengupah. Sewa untuk penjualan manfaat dan upah untuk penjualan tenaga kerja atau energi. Dan ininya juga dapat kita peroleh bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad pengembalian, sehingga obyek sewa adalah manfaat suatu barang (bukan barang).

³¹ Rosita Tehuayo, "SEWA MENYEWAWA (IJARAH) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH," *Jurnal Tahkim* 14, no. 1 (2018): 87.

³² Silvia Nur Febrianasari, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law in the Ijarah and Rahn Contracts)," *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (2020): 193–208, <https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471>.

³³ Muhamad Ayub, *Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2009),h.247

b. Dasar Hukum Ijarah

Hukum dalam Islam merujuk pada perintah Allah SWT yang terkait dengan tindakan seseorang dalam kondisi sebagai mukalaf. Ini mencakup kewajiban, sunnah, larangan (haram), disukai untuk ditinggalkan (makruh), atau kebebasan bertindak (mubah). Hukum Islam juga terkait dengan pembentukan pernyataan yang sah dan apakah suatu perbuatan dilakukan sampai mencapai hak yang sah. Selain itu, hukum melindungi yang lemah melawan yang kuat.³⁴

Allah SWT mengekspresikan kehendak-Nya melalui berbagai perintah, larangan, ketentuan, dan ketetapan yang dicantumkan dalam Al-Qur'an. Rasulullah SAW menyampaikan kehendak-Nya melalui berbagai perintah, larangan, aturan, dan praktik-praktik yang tercatat dalam Hadis. Sementara itu, kehendak Ulil Amri tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan atau hasil karya mujtahid, yakni mereka yang memenuhi syarat untuk berlatih ijtihad. Orang-orang yang memiliki tanggung jawab dalam kepemimpinan (Ulil Amri) memenuhi syarat dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menetapkan serta menyebarkan prinsip-prinsip hukum Islam dari dua sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Adapun dasar hukum *ijarah*, ulama fiqh berlandaskan pada sumber hukum Islam akad *ijarah* dengan dalil Al-Qur'an, Sunnah serta *ijma'*

1) Dalil-dalil Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam QS. At-Talaq [65] : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

³⁴ Tahur, Palmawati, Handayani, Dini, *Hukum Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2018).h.9.

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”³⁵

Makna dari ayat tersebut adalah bahwa apabila kalian menyusukan anak-anak yang merupakan hasil dari hubungan kalian, berikanlah upah kepada perempuan yang menyusui tersebut sebagai imbalan atas jasanya. Selain itu, hendaklah kalian berunding dengan baik-baik terkait hak-hak anak-anak kalian, khususnya dalam hal upah menyusui. Lakukanlah musyawarah sehingga dapat dicapai kesepakatan mengenai besaran upah menyusui. Jika terdapat kesulitan atau penolakan dalam hal menyusui dengan alasan upah, maka tanggung jawab pembayaran upah ada pada pihak ayah. Namun, perempuan yang menjadi ibu dari anak tersebut tidak boleh dipaksa untuk menyusui jika ia menolak.

Jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, pihak ayah dapat memilih wanita lain yang dapat menerima dan memahami kemampuannya untuk menyusui. Begitu pula jika anak tidak mau menyusui dengan wanita lain tetapi hanya menyusui

³⁵ Al-Qur'an, at-Talaq ayat 6, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an)

dengan ibunya, maka ayah memiliki kewajiban nafkah yang sama dengan orang lain.³⁶

Jadi kesimpulannya jika ayah dan ibu tidak setuju, maka ayah berhak memilih Wanita lain untuk menyusukan anaknya. Seorang suami harus memberi nafkah sesuai kesanggupannya. Karna Allah SWT tidak akan membebani diluar kesanggupannya.

2) Dalil-Dalil dari Hadist Nabi

Bersama dengan ayat-ayat al-Qur'an, terdapat beberapa hadis yang berkaitan dengan konsep ijarah. Salah satu hadis yang relevan adalah riwayat dari Ibnu Aisyah RA:

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ
ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًّا حَرِيثًا الْحَرِيثُ الْمَاهِرُ بِإِهْدَائِيَّةِ

Artinya : “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Ad.”³⁷

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan betapa pentingnya memberikan upah kepada mereka yang bekerja di kalangan kalian, sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : “Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya.”³⁸

³⁶ Hamsah Devianita Hudafi and Ahmad Budi Lakuanine, “Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah,” *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2021): 43–55, <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.236>.

³⁷ Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1489)], Shahih al-Bukhari (IV/442, no. 2263),

Diakses pada tanggal 19 April Pukul 13.00, <https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewa-menyewa.html>

³⁸ Shahih: [Shahih Sunan Ibnu Majah (no. 1980)], Sunan Ibnu Majah (II/817, no. 2443)

Diakses pada tanggal 19 April Pukul 13.00 : <https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewa-menyewa.html>

Hadis ini mengindikasikan bahwa sistem sewa atau ijarah dianggap sebagai praktik yang halal. Hal ini tercermin dari tindakan konkret Nabi Muhammad SAW yang menyewa seorang pemandu dan memberikan gaji sebagai imbalan atas jasanya, khususnya saat memimpin perjalanan bersama Abu Bakar ra. Sikap dan tindakan positif Nabi Muhammad SAW memberikan contoh yang baik dan patut dijadikan pedoman.

3) Dalil Ketiga *Ijma'*

Setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah, dasar hukum ijarah adalah *ijma'*. Pada zaman para sahabat, umat Islam sepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan karena manfaatnya bagi manusia. Semua orang setuju tidak ada seorang ulama pun yang menggugat kesepakatan (*ijma'*) ini, meskipun diantara mereka ada perbedaan pandangan namun hal ini tidak diperhitungkan. Dengan adanya tiga landasan hukum al-Qur'an dan as-Sunnah menjadikan hukum dibolehkannya *ijarah* sangat kuat karena kedua landasan tersebut merupakan sumber utama hukum Islam.³⁹

c. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk membuat suatu perbuatan dianggap sah menurut hukum Islam. Rukun ini merupakan elemen-elemen yang menjadi bagian esensial dari suatu tindakan atau lembaga dan menentukan validitas atau ketidakvalidan suatu tindakan.⁴⁰ Rukun menjadi wujud perbuatan yang dilakukan oleh para pihak, dan dengan adanya rukun itu semakin menegaskan bentuk atau karya yang diciptakan. Para fuqaha menyatakan bahwa rukun adalah sesuatu yang membuat sesuatu menjadi ada menjadi komponen dari sesuatu yang ditopang.

³⁹ Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam," *At-Tamwil; Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 17.

⁴⁰ Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*. (Jepara: Unisnu Press 2019): 5.

Menurut pandangan Hanafiyah, rukun al-Ijarah hanya terdiri dari satu ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Sedangkan menurut ulama jumhur menyatakan bahwa suatu akad ijarah itu setidaknya harus mengandung empat unsur yang menjadi rukun. Jika salah satu rukun tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi, maka akad berakhir atau batal.⁴¹ Adapun empat unsur yang dimaksud adalah:

1) Muta'qidain (dua pihak yang melakukan transaksi)

Dua pihak yang bertransaksi disebut mu'jir dan musta'jir yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah, disyaratkan pada mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Namun ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai keabsahan (kebolehan) orang yang belum dewasa bertindak sebagai para pihak dalam akad ijarah. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa seseorang belum dewasa (mumayyis) dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad ijarah, dengan syarat harus ada izin walinya. Karena itu, akad ijarah seorang anak yang belum dewasa bersifat *mauquf* (ditangguhkan), sampai ada izin dari walinya. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad ijarah harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu kedewasaan yang menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat.⁴²

2) Sighat ijab qabul antara mu'jir dan musta'jir

Sighat transaksi ijarah dimaksudkan untuk mengungkapkan niat kedua belah pihak yang berakad, artinya berasal dari kata-kata atau sesuatu yang mewakilinya. Karena syar'I tidak membatasi lafal transaksi tetapi hanya menyebutkan secara

⁴¹ Abu Yazid Adnan Quthny, "Akad Kerjasama Dalam Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji Perspektif Hukum Islam," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 1–18, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.389>.

⁴² Siti Nurma Ayu and Dwi Yuni Erlina, "Akad Ijarah Dan Akad Wadi'ah," *Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021): 13–25.

umum, maka jika muta'qidain memahami arti lafal shighat, maka ijarah telah sah apapun yang digunakan.

3) Ujrah

Diharapkan kedua belah pihak mengetahui jumlah. Pada dasarnya, apapun yang dapat digunakan sebagai alat tukar untuk jual beli dapat digunakan sebagai pembayaran dalam ijarah. Selain itu, ujrah harus bernilai, diizinkan oleh syara', dan dalam jumlah yang jelas.

4) *Ma'uqud alaih* (manfaat yang ditransaksikan)

5) Barang yang disewakan atau pekerjaan yang dilakukan sebagai bagian dari upah pekerja, dengan syarat :

- a) Barang yang digunakan dalam kontrak sewa-menyewa atau upah-mengupah dapat bermanfaat.
- b) Benda-benda yang menjadi objek sewa-menyewa atau upah-mengupah dapat diserahkan.
- c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara'
- d) Barang yang disewakan tetap menjadi 'ain (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁴³

Dalam hal akad sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 296 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut bahwasanya shighat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas, namun juga dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat.⁴⁴ Sebagai suatu transaksi umum, *ijarah* dianggap sah hanya jika memenuhi elemen-elemen pokok dan persyaratan yang berlaku. Persyaratan akad ijarah melibatkan beberapa aspek, yaitu :

⁴³ Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan," *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 60–75.

⁴⁴ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 87

1) Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqaq*)

Mu'jir adalah Seseorang yang memberikan upah dan menyewakan disebut sebagai *mu'jir*, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk menggunakan atau menyewa sesuatu. Syarat yang harus dipenuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir* termasuk mencapai baligh, memiliki akal sehat, cakap, mampu melakukan *tasharruf* (mengelola harta), dan saling meridhai. Dalam konteks kesepakatan ijarah, diinginkan agar pihak-pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang cukup tentang kegunaan barang yang disewa, hal ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan timbulnya perselisihan di masa mendatang.

2) Syarat berlangsungnya akad (*syarh an-nafadz*)

Shighat ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, atau dalam konteks sewa menyewa dan upah mengupah, terjadi melalui pertukaran ijab qabul. Sebagai contoh, dalam perjanjian sewa menyewa, seseorang mungkin menyatakan, "Saya menyewa sepeda motor ini setiap hari dengan tarif 5000," kemudian *musta'jir* menjawab dengan menerima perjanjian tersebut dengan harga yang telah disepakati. Ijab qabul upah mengupah. Kuserahkan kebun ini dengan upah 5000 perhari. Maka di jawab dengan akan aku kerjakan dengan apa yang engkau ucapkan.

3) Syarat Sah-nya Ijarah

Syarat sahnya akad yang berkaitan dengan pelaku akad, obyek kerja, upah dan akad itu sendiri. Penting bagi kedua belah pihak untuk mengetahui jumlahnya dengan jelas, baik dalam perjanjian sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

4) Syarat mengikatkan akad (*syarat luzum*)

Dalam konteks barang yang disewakan atau pekerjaan yang diupah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi pada barang yang disewakan, antara lain:

- a) Barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa dan upah mengupah harus memiliki kegunaan yang dapat dimanfaatkan.
- b) Benda yang menjadi subjek perjanjian sewa menyewa dan upah mengupah harus dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja, beserta manfaatnya (terutama dalam sewa menyewa).
- c) Manfaat dari benda yang disewakan harus merupakan perkara yang diizinkan (mubah) menurut syariah, dan bukan termasuk dalam hal yang dilarang (diharamkan).
- d) Barang yang disewakan harus tetap utuh (kekal 'ain/zatnya) hingga waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian dalam akad.⁴⁵

d. Macam-Macam *Ijarah*

Akad *ijarah* diklasifikasikan menurut objeknya menjadi dua macam, yaitu :

- 1) *Ijarah* yang melibatkan manfaat, seperti sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan, dianggap sah jika manfaat tersebut sesuai dengan ketentuan syariat untuk digunakan. Para ulama fiqh sepakat bahwa jenis sewa-menyewa ini diperbolehkan sebagai objek transaksi.

Dalam akad *ijarah* bersifat manfaat, penyewa berhak untuk mengakhiri akad *ijarah* jika obyek tersebut terdapat cacat yang dapat mempengaruhi ujah. Apabila barang mengalami kerusakan selama berlangsungnya perjanjian *ijarah*, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan bahwa objek perjanjian *ijarah* telah ditentukan, sehingga pihak penyewa tidak diwajibkan untuk menggantinya dengan objek yang lain.⁴⁶ *Ijarah* yang bersifat manfaat harus ada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

⁴⁵ H. Hudafi, A. Lakuine, 'Penerapan Akad *Ijarah* Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah', *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2.1 (2021), 43-55

⁴⁶ Husain Insawan, "Al-*Ijarah* dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu'iy," *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2017): 1-18.

- a) Manfaat objek akad harus diketahui dengan jelas, hal ini dapat dilakukan misalnya dengan pemilik memberitahukan tentang kualitas manfaat barang secara transparan.
 - b) Objek *ijarah* siap serah terima dan bebas dari cacat yang dapat mempengaruhi fungsinya. Akad *ijarah* tidak diperbolehkan untuk harta benda yang masih dikuasai pihak ketiga.
 - c) Objek dan manfaatnya tidak bertentangan dengan syariat Islam.
 - d) Objek sewa harus bermanfaat langsung dari sebuah benda. Seperti, menyewa mobil untuk dikemudikan atau menyewa rumah untuk ditinggali. Namun tidak diperbolehkannya menyewakan sapi untuk diambil susunya, dan lain sebagainya.
 - e) Harta itu harus bersifat isti'maliy. Dapat digunakan berulang kali tanpa merusak bahan atau mengurangi sifatnya.⁴⁷
- 2) *Ijarah* yang melibatkan pekerjaan adalah ketika seseorang disewa untuk melakukan suatu tugas tertentu, seperti tukang bangunan, penjahit, buruh pabrik, tukang batu, dan sebagainya. Ada juga *ijarah* yang bersifat personal, seperti menyewa pembantu rumah tangga, satpam, dan sejenisnya.

Jika ada cacat pada barang dalam akad *Ijarah* bersifat pekerjaan, hal itu tidak menimbulkan khayar bagi penyewa. Hal yang sama berlaku jika subjek kontrak rusak selama jangka waktu akad, maka akad *ijarah* tidak akan dibatalkan. Dengan kata lain pemilik tetap berkewajiban untuk menyediakan jasa tersebut dan memberikan pelayanan sesuai kontrak sampai selesai. Adapun ketentuan *ijarah* bersifat pekerjaan sebagai berikut :

- a) Perbuatan itu harus jelas atau spesifik jenis pekerjaannya, misalnya menjaga rumah per hari/minggu/bulan, harus ditentukan. Intinya

⁴⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002): 183.

adalah bahwa ijarah pekerjaan harus membutuhkan deskripsi pekerjaan. Tidak diperbolehkan mempercayakan pekerjaan yang tidak jelas kepada seseorang untuk jangka waktu tertentu.

- b) Pekerjaan yang menjadi objek *ijarah* tidak harus berupa pekerjaan yang harus dikerjakan atau yang menjadi kewajiban *musta'jir*, seperti membayar hutang, membayar pinjaman, dan lain-lain.

Apabila yang dipekerjakan bersifat pribadi, semua tugas yang diberikan berada dibawah tanggung jawab mereka. Namun para ulama fiqh sepakat bahwa jika benda yang dikerjakannya menjadi rusak ditangannya, dan itu bukan karna kecerobohan para pekerja maka tidak dapat dituntut atas kerusakan tersebut. Apabila kerusakan itu terjadi dengan dengaja atau karena kesalahan pekerja tersebut maka menurut akad ahli fiqh dia wajib bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

e. Berakhirnya Akad Ijarah

Pada dasarnya kontrak sewa merupakan kesepakatan umum, setiap pihak yang terikat kontrak tidak berhak untuk memutuskan kontrak, karena didalamnya termasuk kesepakatan timbal balik. Memang, jika salah satu pihak (mu'jir atau musta'jir) meninggal dunia, maka digantikan oleh ahli waris. Prinsip yang serupa berlaku pada penjualan objek kontrak sewa, yang tidak menyebabkan berakhirnya sewa sebelumnya. Walaupun demikian, terdapat kemungkinan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak jika terdapat alasan atau kebijakan yang serius.⁴⁸

Sejumlah faktor dapat menyebabkan pembatalan atau berakhirnya perjanjian ijarah, di antaranya adalah:

- 1) Terjadinya aib pada barang sewaan

Artinya, jika barang sewaan tersebut rusak pada saat berada dalam penguasaan penyewa, maka kerusakan tersebut disebabkan oleh kesalahan

⁴⁸ Suhrawardi K. Lubis, "*Hukum Ekonomi Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika Cet 1, 2000): 148.

penyewa sendiri, misalnya karena barang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pemilik dapat meminta pembatalan.⁴⁹

- 2) Rusaknya obyek yang disewakan
Apabila barang yang disewa rusak atau musnah seluruhnya sehingga tidak dapat digunakan lagi sesuai kesepakatan.
- 3) Berakhirnya masa perjanjian sewa menyewa
Artinya, jika tujuan penyewaan telah tercapai atau masa sewa telah berakhir sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka perjanjian sewa akan berakhir.
- 4) Adanya Udzur
Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa adanya udzur menjadi salah satu alasan putus atau berakhirnya perjanjian sewa, meskipun udzur tersebut berasal dari salah satu pihak. Udzur dalam konteks ini mengacu pada hambatan atau kendala yang menghambat pelaksanaan kesepakatan tersebut sebagaimana mestinya.⁵⁰

f. Akad Ijarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada kompilasi hukum ekonomi syari'ah, akan *ijarah* diatur sebagai berikut :

- a. Pasal 295
 - 1) *Musta'jir*/ pihak yang menyewa
 - 2) *Mu'ajir*/ pihak yang menyewakan
 - 3) *Mu'jir*/ benda yang diijarahkan
- b. Pasal 296
 - 1) *Sighat* akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas.
 - 2) Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat.
Syarat pada perjanjian *ijarah* wajib menggunakan bahasa yang jelas dan mudah

⁴⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, "*Hukum Perjanjian Dalam Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 1996): 57.

⁵⁰ Zuul Fitriana Umari Saprida, Zuul Fitriani Umari, "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam," *Jurnal Prngabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 283–90.

dimengerti, karena *ijarah* dapat dilakukan mengenai komunikasi lisan, tulisan ataupun isyarat.

c. Pasal 297

Akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

Jika *mu'jir* ingin mengubah kesepakatan awal dan mendapat persetujuan dari *musta'jir* maka perubahan tersebut dapat dilakukan. Demikian pula jika *musta'jir* ingin mengubah kesepakatan awal dan mendapat persetujuan dari *mu'jir*, maka perubahan tersebut dapat dilakukan. Jika kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan kesepakatan pada awalnya, maka pembatalan tersebut dianggap sah atau berlaku.

d. Pasal 298

1) Akad *ijarah* dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang.

2) Para pihak yang melakukan akad *ijarah* tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku.

e. Pasal 299

Akad *ijarah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.

Syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah* diatur dalam pasal :

a. Pasal 301

Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.

b. Pasal 302

Perjanjian *ijarah* dapat terjadi baik secara langsung maupun dari jarak jauh. Untuk mencapai kesepakatan, perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan melalui jarak jauh. Pertemuan langsung antara *mu'jir* dan *musta'jir* merupakan contoh dari perjanjian yang dilakukan secara tatap muka, sedangkan perjanjian dari jarak jauh dilakukan melalui media elektronik.

c. Pasal 303

Pihak yang menyewakan haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya.

d. Pasal 308

- 1) Pembayaran uang muka *ijarah* yang telah dilakukan tidak dapat direfund kecuali disebutkan sebaliknya dalam perjanjian.
- 2) *Mu'jir* harus mengembalikan uang muka *ijarah* jika pembatalan perjanjian dilakukan olehnya.
- 3) *Mu'jir* tidak diwajibkan mengembalikan uang muka *ijarah* jika pembatalan perjanjian dilakukan oleh *musta'jir*.

Pembayaran uang muka bertujuan untuk menjamin barang atau layanan yang akan diperoleh atau disewa. Jika *mu'jir* membatalkan perjanjian, ia diharuskan mengembalikan uang muka. Namun, jika pembatalan dilakukan oleh *mun'jir*, *mu'jir* tidak berkewajiban mengembalikan uang muka.⁵¹

4. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan

a. Pengertian Pengangkutan

Kata “pengangkutan” berasal dari kata dasar “angkut”, yang berarti “mengangkat” dan “membawa”. Menurut penjelasan kamus hukum, pengangkutan merupakan suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim. Dalam perjanjian ini, pengangkut berkomitmen untuk secara aman mengangkut barang dan orang dari satu tempat ke tempat lain. Di sisi lain, pengirim berkomitmen untuk membayar biaya pengangkutan.⁵² Pengangkutan adalah orang yang mengikatkan diri untuk mengangkut dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan atau aktivitas sehari-hari manusia.⁵³ Jenis angkutan dibedakan atas tiga golongan yaitu angkutan darat, laut, dan udara. Apabila

⁵¹ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017): 86-89.

⁵² Setiawan Widaglo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012): 413.

⁵³ Ani Yunita, Anida Ferunika, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pengiriman Barang Jalur Darat dalam Perspektif Hukum Perdagangan,’ *Media of Law and Sharia*, 4.1 (2022), 67-74.

golongan angkutan pertama dihubungkan dengan rumusan pengertian diatas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud angkutan darat adalah perjalanan didarat dengan alat transportasi tertentu untuk mengangkut orang, barang, dari satu lokasi ke lokasi lain.

Abdul Kadir Muhammad memberikan definisi pengangkutan sebagai kegiatan pemindahan penumpang dan/atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain, menggunakan berbagai jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur oleh undang-undang, sejalan dengan bidang angkutan dan perkembangan teknologi.⁵⁴

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, definisi angkutan mengacu pada kegiatan mengangkut orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan yang beroperasi di ruang lalu lintas jalan. Yang dimaksud dengan itu adalah alat transportasi yang membawa kendaraan, baik itu kendaraan bermotor atau non-motor, di jalanan.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengangkutan merujuk pada proses transfer barang, manusia, atau hewan dari satu tempat ke tempat lain menggunakan alat transportasi, yang dilakukan dengan aman sesuai dengan persetujuan yang telah diatur.

b. Perlindungan Hukum Angkutan Darat

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan peraturan hukum yang bertujuan untuk menjaga hak-hak penumpang angkutan umum agar tidak terlanggar oleh penyedia jasa angkutan umum. Dalam Pasal 234 ayat (1) Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan secara tegas bahwa pihak penyedia jasa angkutan umum memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian yang dialami oleh penumpang akibat kelalaian pengemudi. Prinsip tanggung jawab ini mengacu pada prinsip “tanggung jawab mutlak”. Pasal 24 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013): 42.

bahwa pihak pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya apabila dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi tidak disebabkan oleh kelalaiannya.⁵⁵

c. Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Sebelum melakukan pengangkutan, ada perlunya perjanjian pengangkutan antara pihak pengangkut. Perjanjian ini merupakan kesepakatan di mana pihak pengangkut berkomitmen untuk melakukan pengangkutan penumpang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan aman. Umumnya, perjanjian pengangkutan disampaikan secara verbal, tetapi perlu dibuktikan dengan dokumen yang mencatat bahwa perjanjian tersebut telah terjadi dan memiliki kekuatan hukum.

Kesepakatan pengangkutan orang di darat pada dasarnya mengikuti prinsip-prinsip umum perjanjian dan secara otomatis tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk perjanjian pada umumnya, asalkan tidak ada peraturan khusus yang mengaturnya.

Menurut R. Soekardono, perjanjian pengangkutan adalah kesepakatan gegabah, di mana pihak pengangkut memiliki tanggung jawab untuk mengangkut barang atau orang ke tujuan yang ditentukan. Di sisi lain, pihak lain, yang bisa menjadi pengirim atau penerima, atau keduanya dalam konteks pengangkutan barang; atau penumpang dalam konteks pengangkutan orang, memiliki kewajiban untuk membayar biaya transportasi. Menurut H.M.N. Puerwosutjipto, kontrak pengangkutan bisa dijelaskan sebagai suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim. Dalam kesepakatan ini, pengangkut berusaha untuk memindahkan barang dan individu secara aman dari satu lokasi ke lokasi lain, sementara pihak pengirim berkewajiban untuk membayar biaya transportasi.⁵⁶

⁵⁵ E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*, (Bandung: Mandar Maju, 2000): 167.

⁵⁶ Marsidah, 'Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Penumpang Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,' *Jurnal Unpal*, 16.2 (2018), 208-215.

Berdasarkan sejumlah perspektif yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengangkutan adalah suatu kesepakatan timbal balik antara pengangkut dan pengirim. Dalam kesepakatan ini, pihak pengangkut berjanji untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak pengirim berjanji untuk membayar biaya pengangkutan.

d. Tanggung Jawab Pengangkutan dalam Perjanjian Pengangkutan

Dalam bidang hukum, terutama hukum pengangkutan ada prinsip-prinsip tanggung jawab. Dalam hukum pengangkutan Indonesia, prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*), karena praduga (*presumption liability*), dan tanggung jawab mutlak. Prinsip-prinsip tanggung jawab ini berhubungan dengan tanggung jawab pengangkut untuk membayar ganti kerugian kepada pengguna jasa. Adapun definisinya sebagai berikut :

1) Tanggung Jawab karena kesalahan

Berdasarkan prinsip ini, setiap penyelenggara pengangkutan yang melakukan kesalahan diwajibkan menanggung segala kerugian yang muncul sebagai akibat dari kelalaiannya tersebut.

2) Tanggung Jawab karena praduga

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap penyelenggara pengangkutan dianggap selalu memiliki tanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul akibat penyelenggaraan pengangkutan oleh mereka. Meskipun demikian, jika pengangkut dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, maka mereka bebas dari kewajiban membayar ganti rugi.

3) Tanggung Jawab Mutlak

Menurut konsep ini, setiap penyelenggara pengangkutan dianggap selalu memiliki kewajiban untuk mengganti semua kerugian yang timbul akibat penyelenggaraan pengangkutan yang mereka lakukan, tanpa harus membuktikan adanya kesalahan dari pihak penyelenggara pengangkutan. Pihak

pengangkut tidak dapat menolak kewajiban ini dengan alasan apa pun.⁵⁷

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, penulis memiliki akses terhadap bahan referensi yang memberikan inspirasi bagi penulis dan yang tujuannya untuk membantu penulis dalam meneliti objek atau fakta-fakta penelitian dilapangan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian saat ini :

1. Penelitian dengan judul *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Angkutan Umum Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Angkutan L300 di Terminal Lueng Bata)”*. Skripsi yang ditulis oleh Raudhatul Jannah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan penumpang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan menurut hukum isl yang ada di terminal Lueng Bata belum terlaksana sepenuhnya, Dimana masih ada pengangkutan melebihi kapasitas, penumpang juga tidak mendapatkan kompensasi apapun Ketika adanya keterlambatan penjemputan selama berjam-jam, dan masih ada yang memperlakukan penumpang secara deskriminatif.
2. Penelitian dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen Pasca Layanan Service (Studi Kasus di Samsun Service Center Purwokerto)”*. Skripsi yang ditulis oleh Hana Afifah. Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2019. Hasil dari penelitian ini adalah pihak Samsung servise center bertanggung jawab atas segala klaim yang diberikan oleh konsumen dengan melihat adanya bukti-bukti kesalahan dari pihak Samsung servise center. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang, Samsung servise center juga menetapkan adanya khiyar, perlindungan terhadap hak

⁵⁷ Putra Halomoan HSB, ‘PertanggungJawabam Hukum Pengangkutan Terhadap Penumpang dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian,’ *Al-Ihkam Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*, 9.1 (2017), 151-172.

konsumen yang melakukan klaim kepada pihak Samsung service center ini sesuai dengan rukun dan syariat khiyar dan diperbolehkan.

3. Penelitian dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Ojek Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”. Skripsi yang ditulis oleh Rudi Natra Widodo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember 2017. Hasil dari penelitian ini adalah upaya perlindungan konsumen sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pihak pelaku udaha ojek online sudah memenuhi hak-hak konsumen.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Angkutan Umum Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Angkutan L300 di Terminal Lueng Bata). ⁵⁸	Raudhatul Jannah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas tentang perlindungan konsumen Jasa Angkutan Umum. 2. Menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 3. Mengkaji dengan Hukum Islam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini dilakukan di Terminal Lueng Bata Banda Aceh, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kudus. 2. Penelitian ini focus pada angkutan umum antar kota. Sedangkan penulis

⁵⁸ Raudhatul Jannah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Angkutan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Angkutan L300 di Terminal Lueng Bata)”, *Skripsi* (Darussalam Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,2018).

			4. Menggunakan Penelitian Lapangan (<i>field research</i>).	focus pada jasa transportasi bus Antar Kota Antar Provinsi.
2.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen Pasca Layanan Service (Studi Kasus di Samsun Service Center Purwokerto) ⁵⁹ .	Hana Afifah	1. Membahas tentang perlindungan hukum konsumen. 2. Mengkaji dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	1. Penelitian ini dilakukan di Purwokerto, sedangkan penelitian saya dilakukan di Kudus. 2. Penelitian ini lebih focus terhadap perlindungan konsumen pada pasca pelayanan service, sedangkan penulis lebih memfokuskan pada perlindungan konsumen pengguna

⁵⁹ Hana Afifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pasca Layanan Service (Studi Kasus di Samsung Service Center Purwokerto)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

				<p>jasa transportasi Bus.</p> <p>3. Pada skripsi ini membahas tentang perlindungan konsumen pada pasca pelayanan service dan hukum Islamnya menggunakan <i>Khiyar</i>, sedangkan penulis membahas perlindungan konsumen pengguna jasa transportasi bus dan menggunakan hukum Islamnya menggunakan akad <i>Ijarah</i>.</p>
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Ojek Online Berdasarkan	Rudi Natra Widodo	<p>1. Membahas tentang perlindungan hukum konsumen.</p> <p>2. Mengkaji dengan</p>	1. Penelitian dilakukan di Jember, sedangkan penulis melakukan

	<p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁶⁰</p>		<p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.</p>	<p>penelitian di Kudus,</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penelitian ini memfokuskan tentang Ojek Online. Sedangkan penulis lebih memfokuskan di jasa transportasi Bus. 3. Dalam penelitian ini tidak dikaitkan dengan Hukum Islam, sedangkan penulis mengaitkan dengan Hukum Ekonomi Syari'ah 4. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative,
--	---	--	--	---

⁶⁰ Rudi Natra Widodo, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Ojek Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi* (Jember: Universitas Jember, 2017).

				sedangkan penulis menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>).
--	--	--	--	--

C. Kerangka Berfikir

Transportasi merupakan salah satu bentuk transportasi yang memiliki peran strategis dan peran penting dalam pembangunan di Indonesia, pada tahun lalu perkembangannya cukup tinggi dari segi kuantitas dan kualitas transportasi yang terbukti dari jumlah perusahaan transportasi darat yang cukup besar dari biasanya. Signifikansinya transportasi umum, terutama bus, bagi masyarakat dan perkembangan ekonomi tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pemerintah dan penyedia layanan transportasi di Indonesia harus mengutamakan pelayanan yang optimal, mencakup aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan, guna mendukung kebutuhan transportasi masyarakat dengan baik. Selain itu, hak-hak orang yang berperan sebagai konsumen harus dilindungi secara hukum dan dijamin pengangkutannya.

Menyampaikan hak-hak masyarakat sebagai konsumen dalam konteks perlindungan hukum terhadap penumpang, ada beberapa undang-undang atau ketetapan historis yang dapat menjamin keamanan penumpang saat menggunakan layanan angkutan umum, terutama bus. Atau, mungkin dalam eksistensinya, dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dari layanan angkutan tersebut. Dari segi hukum, regulasi terkait aspek hukum transportasi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kajian Islam tentunya juga memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kemajuan perekonomian masyarakat. Hukum Islam atau yang lebih khusus disebut dengan hukum ekonomi syariah merupakan alat untuk mengatur dunia perekonomian yang sesuai dengan prinsip Islam. Dalam kerangka kepercayaan Islam, prinsip ini tergolong dalam

Mu'amalah. Mu'amalah merujuk pada relasi istimewa antara individu dengan individu lainnya, yang pada intinya melibatkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan satu orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari penelitian teori tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen dalam pengangkutan orang dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di PO. New Shantika Kudus), maka kerangka berfikir penelitian ini dibuat untuk mempermudah dalam menjelaskan persoalan mengenai objek yang akan diteliti. Kerangka berfikir penelitian yang penulis buat berupa gambar atau skema yang menunjukkan keseluruhan objek yang akan dijadikan penelitian.

Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir

